


# Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## MENGANALISIS TINGKAT KEDEWASAAN ANAK BAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERNIKAHAN DI DEPAN NOTARIS

**Fachran Atthariq Zuhud Bopeng**  
Universitas Diponegoro  
Fachran23@gmail.com

**Yunanto**  
Universitas Diponegoro  
yun\_yunanto@yahoo.com

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian kali ini adalah menjawab pertanyaan realistis mengenai bagaimana kedudukan kedewasaan dari seorang belia yang melakukan pernikahan dalam pembuatan perikatan pernikahan di depan Notaris dan bagaimana kedudukan kaidah dari perikatan pernikahan nan dibentuk sebelum pernikahan oleh seorang belia tersebut di dunia kenotariatan di Indonesia. Pendekatan riset yang dipakai kali ini yaitu cara yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian mendapati jika dalam praktiknya para Notaris akan menunggu surat keputusan pengadilan terkait status kedewasaan anak bawah umur yang melakukan perjanjian pernikahan. Status kaidah perjanjian pernikahan yang ditandatangani dihadapan Notaris sebelum melangsungkan pernikahan penghadapnya merupakan seorang yang sangat belia adalah sah selama kehadiran mereka diwakilkan oleh orang tua dari pasangan yang telah memenuhi syarat subjektif tentang keabsahan suatu perjanjian*

**Kata Kunci:** *Status Kedewasaan; Perjanjian kawin; Anak dibawah Umur; Kenotariatan.*

### **Abstract**

*This study aims to answer realistic questions about how the maturity status of children who perform minor marriages in making marriages before a Notary and how the legal status of marital engagements made before marriage by minors in the notarial world in Indonesia. The results of the study found that in practice the*

*Notaries would wait for a court decision regarding the maturity status of minors who entered into a marriage agreement. The legal status of the marriage agreement signed before the Notaris before the marriage takes place whose presence is a minor is valid as long as their presence is represented by the parents of the spouse who have met the subjective requirements of the validity of an agreement*

**Keywords: Maturity Status; Marriage agreement; Minors; Notary.**

## 1. PENDAHULUAN

Tahap kedewasaan merupakan salah satu bidang krusial dalam kehidupan mengingat setiap manusia pasti mengalami fase-fase kehidupan yang dimulai sejak bayi. Tahap kedewasaan merupakan salah satu tahap yang memiliki indikator untuk menilai sejauh mana tanggung jawab seorang individu dilaksanakan dengan baik atau sejauh mana kesempurnaan tanggung jawab tersebut diemban (Pawitasari, 2019). Kedewasaan seseorang biasanya diukur berdasarkan usia atau umur yang melekat dari diri seseorang. Menurut perundang-undangan, seseorang dikatakan dewasa ketika menginjak usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Penyebutan status kedewasaan tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Kaidah Perdata KUHPerdara khususnya pada pasal 330. Adapun ketentuan lain mengatakan jika seseorang belum memasuki usia delapan belas tahun dan sedang berada di dalam kandungan ia dianggap sedang memasuki tahap kanak-kanak dan remaja, hal ini tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sesuai dengan ketentuan yang termaktum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, Usia dewasa yakni 19 (sembilan belas) tahun adalah batas termudah seseorang untuk menikah. Usia sembilan belas tahun dianggap dewasa karena setidaknya telah menyelesaikan sekolah hingga tamat Menengah Atas. Pernikahan yang dijalani ketika seseorang telah berusia cukup dewasa diyakini lebih dapat bertahan lama dibandingkan dengan mereka yang melakukan pernikahan dibawah usia kedewasaan. Pola pikir seseorang yang berusia dewasa jauh lebih matang dibanding mereka yang belum dewasa karena hormon mereka pun turut mempengaruhi. Seseorang yang telah dewasa merasa siap menjalankan kewajiban pernikahan karena cenderung memiliki pola pikir yang dapat menyelesaikan suatu masalah dalam pernikahan dengan bijaksana dan dapat mengontrol emosinya. Berkaitan dengan usia minimal dalam menjalankan pernikahan, terdapat hal yang dikecualikan dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, salah satunya adalah pengecualiaan untuk seseorang yang belum memenuhi syarat usia untuk menikah namun telah terdapat penyimpangan yang mengharuskan mereka segera melakukan pernikahan maka hal tersebut dianggap sebagai pernikahan dini.

Indonesia terkena imbas berupa fenomena lonjakan angka kelahiran pada masa pandemi beberapa waktu yang lalu yang menyebabkan banyaknya pernikahan yang terjadi yang datang dari kalangan mereka yang belum dewasa. Pernikahan yang datang dari kalangan usia dini tersebut banyak yang mengalami kendala hingga menyebabkan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan mereka. Angka pernikahan dini di Indonesia sejak tahun 2020-2021 menyentuh angka 195.000 kasus (Ufairoh *et al.*, 2021). pasangan. Adanya perjanjian pernikahan merupakan salah satu kewajiban yang dilimpahkan dalam hal perlakuan kaidah untuk mengikat pernikahan.

Perjanjian pernikahan merupakan bentuk perjanjian yang secara sah dimata kaidah mengatur adanya akibat yang timbul dari ikatan pernikahan. Perjanjian pernikahan dapat dibentuk ketika calon suami istri belum melakukan pernikahan atau saat pernikahan dilangsungkan. Sesuai dengan maklumat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dijelaskan bahwa pasangan atas komitmen bersama dapat mengadakan pernjajian tertulis di hadapan pegawai pencatatan pernikahan atau Notaris. Dalam kasus pembuatan komitmen di depan Notaris, ada beberapa tuntutan yang harus dipenuhi termasuk syarat usia. Usia minimal yang di sahkan dalam pembuatan perjanjian nikah adalah mereka yang berusia legal atau sudah menikah. Tuntutantelah menikah menjadi pengecualian bagi mereka yang masih belia dan bisa membuat suatu komitmen pernikahan di depan notaris. Hal ininitidakberlakubagi penghadap yang belum memenuhi syarat minimal usia jika ingin membuat sebuah perjanjian nikah sebelum melangsungkan pernikahan.

Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Pernikahan mengatakan apabila calon suami dan istri belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka mereka melangsungkan pernikahan dibawah kontrol orang tua masing-masing selama merekamasih memiliki kewenangannya. Oleh karena itu menjadi fenomena yang perlu dikaji lebih dalam, apakah notaris dalam praktek notaris menerima anak di bawah umur sebagai saksi dalam persiapan perkawinan, khususnya dalam penyusunan perjanjian pranikah sebelum perkawinan. Karena anak di bawah umur tetap tidak bisa bertindak sendiri, melainkan harus didampingi oleh orang tua atau wakilnya.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai status kedewasaan anak yang melakukan pernikahan usia dini banyak dilakukan. Salah satu hasil penelitian milik Nugraha (Nugraha, 2020) yang mendapati hasil jika notaris di Indonesia memiliki persepsi atau cara pandang tersendiri dalam menghadapi anak di bawah umur yang melakukan perjanjian pernikahan. Dalam penelitian ini juga dikatakan, walaupun beberapa undang- undang menyatakan jika seseorang dengan usias angkat belia yang menikah diakui dewasa, namun kenyataannya masih belum bisa menentukan apakah anak tersebut akan diterima sebagai penghadap. Penelitian lain yang membahas mengenai status kedewasaan anak sebagai penghadap dalam pembuatan perjanjian pernikahan dilakukan oleh Arief(Arief, 2013) yang mengatakan bahwa batas usia pernikahan ideal harus dirumuskan untuk mendapatkan generasi yang berkualitas dalam hal kecerdasan. Sehingga penghadap perjanjian pernikahan yang merupakan anak di bawah umur sebenarnya tidak sah untuk diberi wewenang melakukan perjanjian pernikahan.

Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan dan penggunaan pendekatan yang berbeda-beda dalam penelitian tersebut menimbulkan permasalahan sendiri yang patut untuk diulik lebih mendalam. Adapun permasalahan penelitian kali ini adalah mengenai bagaimana kedudukan kedewasaan dari seseorang yang melakukan pernikahan di usia belia dalam pembuatan perikatan pernikahan di depan Notaris dan bagaimana kedudukan kaidah dari perikatan pernikahan yang dilakukan sebelum pernikahan oleh seseorang yang masih sangat belia tersebut dalam kenotariatan di Indonesia.

Untuk itu perlu diadakan riset terhadap masalah penafsiran isi kaidah yang menyangkt kedudukan kedewasaan seorang anak yang sangat belia untuk membuat perjanjian pernikahan dihadapan notaris. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kontribusi untuk pengembangan kaidah pernikahan dan kaidah kenotariatan khususnya yang mengatur mengenai perjanjian pernikahan anak di bawah umur.

## 2. METODE PENELITIAN

Cara riset yang digunakan kali ini adalah cara pendekatan yuridis normatif yakni cara pendekatan riset kaidah yang mengacu pada norma, kaidah, asas-asas dan paradigma-paradigma. Penelitian ini melibatkan data-data primer yang bersumber dari kajian pustaka yang dikumpulkan dan termasuk kedalam penelitian kepustakaan yakni tahap penelitian yang mengumpulkan berbagai literatur yang dapat menjawab persoalan penelitian. Landasan teori adalah opini atau karya para ahli atau otoritas, serta peraturan perundang-undangan, digunakan sebagai bahan acuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai praktik notaris di Indonesia yang menangani kasus praktik perkawinan di bawah umur dan penciptaan perkawinan. kontrak. Penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan (*satute approach*), yaitu jenis pendekatan yang digunakan untuk mencapai keseragaman dan kesesuaian dalam menjawab pertanyaan mengenai kedudukan kedewasaan anak yang melakukan akad nikah di hadapan notaris.

## 3. PEMBAHASAN

Pernikahan bertujuan untuk membina suatu keluarga bahagia dan selamanya, keluarga sendiri didefinisikan sebagai adalah sekelompok dua orang atau lebih yang mendiami suatu tempat. Pernikahan bisa disebut sebagai media pemenuhan kebutuhan alam manusia karena dapat membantu untuk membentuk dan menaungi adab, etiket dan kebiasaan manusia.

Ikatan pernikahan bukan hanya mengenai tanggung jawab pasangan namun mengenai ikatan kekeluargaan, persatuan dua keluarga, persatuan dua budaya dan adat istiadat,

Asas pernikahan ialah hal yang wajib ada pada pernikahan, apabila satu diantaranya tidak ada, maka tidak akan sah sebuah pernikahan. Yang disebut asas pernikahannya itu calon suami, calon istri, wali dari calon istri, ijab qabul dan 2 orang saksi. Untuk mengatur urusan pembagian kekuasaan calon pasangan mempelai, maka dibuatlah suatu perjanjian pernikahan (persetujuan) sebelum melangsungkan pernikahan.

Perjanjian pernikahan ini juga penting sebagai bentuk kesepakatan antara kedua calon mempelai dalam mengikat tali pernikahan yang juga disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan Nomor Tahun 1974 yang berbunyi: "*Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*".

Menurut ketentuan Pasal 147 KUHP, perjanjian pernikahan wajib dibentuk dengan dokumen notaris dan dibuat sebelum pernikahan berlangsung karena ditakutkan adanya pembatalan. Perjanjian pernikahan tersebut berlaku sejak pernikahan dilakukan. Pasal 148 KUHP menetapkan bahwa perjanjian pernikahan tidak bisa diganti selama pernikahan masih berlangsung.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang posisi Notaris, Notaris bertugas membuat dokumen yang orisinal tentang segala perlakuan, komitmen, dan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang diinginkan oleh yang bersangkutan untuk disebutkan dalam dokumen orisinal, memastikan waktu pembentukan dokumen, menyimpan dokumen, memberikan *grosse*, *copyan* dan *cuitan* dokumen, segalanya selama pembentukan dokumen tidak dilimpahkan atau dikecualikan kepada administratur lain atau pihak lain menurut UU. Agar suatu hubungan pernikahan menjadi langgeng maka dibutuhkan komitmen dari kedua calon mempelai. Oleh karena itu, komitmen tersebut haruslah benar-benar dari hati dan kesadaran kedua calon mempelai dan persetujuan

Itu haruslah tanpa paksaan dan pengaruh tertentu yang bisa mengganggu pernikahan. Ini juga dapat membantu masing-masing dari calon mempelai yang tidak ingin dirugikan jika suatu hari nanti pasangan ini berpisah. Hal ini juga diatur UU yang mempersilahkan kedua calon mempelai untuk membuat perjanjian pernikahan yang sebagian besar membahas mengenai harta pernikahan untuk menghindari masalah yang akan muncul jika pernikahan berakhir.

Perjanjian ini dibuat dan dibentuk dengan tidak menyimpang dari asas yang ditetapkan UU. Komitmen pernikahan diatur dalam Pasal 147 KUHP dengan tegas menetapkan bahwa komitmen pernikahan wajib dibentuk di dokumen notaris, dengan risiko kegagalan. Tuntutan ini dibuat untuk: (a) Komitmen pernikahan tersebut dibuat pada dokumen valid yang memiliki bukti yang sah; (b) Melepaskan kepastian kaidah tentang tanggung jawab pasangan atas harta benda mereka, terlebih karena komitmen pernikahan memiliki efek yang besar. Dibutuhkan seseorang yang faham betul dengan kaidah harta pernikahan untuk membuat suatu perjanjian pernikahan karena suatu kesalahan dalam perumusan syarat dalam perjanjian ini tidak akan bisa diubah lagi.

Pasal 147 KUHP erat kaitannya dengan Pasal 149 KUHP yang mengatakan bahwa setelah pernikahan diadakan, komitmen pernikahan tidak akan dapat diganti. Ketentuan dari Pasal 149 KUHP merupakan penjabaran dari asas yang terdapat dalam KUHP yang menyatakan bahwa harta pernikahan tidak berubah selama pernikahan berlangsung termasuk jika pernikahan tersebut tersambung kembali karena perceraian. Ketentuan ini dibuat untuk melindungi pihak ketiga agar tidak merugikan dalam menghadapi keadaan yang berubah-ubah.

Hal ini sedikit berbeda dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yaitu pada Pasal 29 ayat (1) yang menetapkan dua jenis waktu untuk membentuk perjanjian pernikahan, yaitu sebelum dan pada saat pernikahan dilangsungkan.

Pernikahan dapat dikatakan ideal jika dilakukan oleh pasangan yang sudah matang dalam segi biologis dan psikologisnya. Hal ini dapat dilihat dari segi usia dan fisik jika dinilai dari biologis dan juga jika dilihat dari psikologis, seseorang atau pasangan tersebut sudah dapat mengontrol emosinya dan berfikir dengan baik. Namun dalam praktiknya penghadap notaris dalam pembuatan dokumen perjanjian kawin di dominasi oleh pasangan bawah umur. Maka dari itu pernikahan ini adalah sebuah masalah yang wajib dipertimbangkan kembali terlebih kematangan kedua calon mempelai karena adanya tugas yang Besar terutama terkait dengan kaidah pernikahan.

Biasanya orang yang masih belia selalu diwakili oleh orangtua atau walinya jika ingin bertindak sebuah perlakuan kaidah. Namun tidak berlaku dalam pembentukan komitmen pernikahan. J. Satrio menyatakan seseorang yang belia dikatakan mengerti untuk membentuk komitmen pernikahan dengan tuntutan:

(1) Telah memenuhi tuntutan untuk melakukan pernikahan; (2) Wajib dibentuk dengan bantuan atau ditemani oleh seorang yang berhak untuk memberikan izin menikah; (3) Dalam hal pernikahan memerlukan izin hakim, maka komitmen pernikahan wajib disetujui oleh pengadilan. Tidak akan sah sebuah perjanjian pernikahan jika kedua calon masih dibawah umur dan mereka membentuk perjanjian tanpa uluran tangan dari orangtua atau wali, walaupun pernikahan yang mereka lakukan di suatu hari nanti telah memenuhi tuntutan validnya pernikahan.

Maka dari itu jika kandidat mempelai belum mencukupi usia sedangkan orangtua atau wali menolak untuk membantu mereka, maka mereka hanya boleh menikah dengan persatuan harta.

Ketentuan seseorang dikatakan dewasa merupakan hal yang pokok dalam perbuatan kaidah. Batas usia seseorang merupakan dasar pengelompokan bagi seseorang dalam menjalankan status kaidah yang berlaku beserta tanggung jawab yang menyertainya. Usia dewasa juga merupakan patokan formil dari seseorang dalam menjalankan perbuatan kaidah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata adalah subjek kaidah yang harus cakap bertindak. Terdapat dua pasal yang utama diatur mengenai status kedewasaan dalam UU Pernikahan tepatnya Pasal 47 (1) dan 50 (1). Pasal 47 (1) berbunyi “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*” Pasal 50 (1) berbunyi “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*”. Dapat disimpulkan bahwasanya seorang anak masuk ke dalam kategori subjek kaidah yang masih dibawah umur dan tidak mengerti kaidah sehingga dalam perbuatan kaidah harus melibatkan pihak ketiga yakni orangtua atau walinya.

Terdapat perbedaan kondisi bagi mereka yang berada di bawah umur dalam kondisi telah melangsungkan pernikahan. Mereka yang berada di bawah usia dewasa namun sudah menikah dianggap sebagai subjek kaidah yang berumur dan telah mengerti kaidah dan bisa menanggung perlakuan kaidah untuk pribadinya termasuk membentuk komitmen nikah. Komitmen kawin terbentuk manakala pihak suami dan istri bersepakat unruk memberi manfaat dalam melindungi kepentingan dalam pernikahan antara suami dan istri. Perjanjian kawin tidak hanya mengatur mengenai harta namun juga bentuk perlindungan hak dan kewajiban pasangan khususnya bagi calon pasangan yang melangsungkan pernikahan dan dalam status dibawah umur.

Keputusan MK Nomor 69 Tahun 2015, mengubah beberapa pasal yang berkaitan dengan perikatan nikah. Beberapa perubahan menyebutkan bahwa perikatan pernikahan juga dapat dilakukan setelah menikah. Kontrak pernikahan dapat disahkan oleh orang lain selain dari pihak catatan pernikahan. Masa berlakunya kontrak pernikahan tersebut kini dapat dipilih sesuai dengan ketentuan waktu dari pihak suami dan pihak istri. Perikatan pernikahan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sah. Pada prinsipnya setiap pasangan dapat membuat perikatan pernikahan, termasuk pasangan yang hendak menikahkan anak di bawah umur, sepanjang tidak membentur legitimasi yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Seseorang belia yang sudah kawin adalah orang yang sah menurut umur dan dianggap layak untuk bertindak, sehingga memenuhi persyaratan yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Sejak berlakunya putusan tersebut, notaris memiliki kewenangan resmi untuk mengadakan dan mengeluarkan dokumen perikatan pernikahan. Perikatan pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian yang ingin dicantumkan oleh calon mempelai sebagai pihak yang berkepentingan (pihak suami & pihak istri) dalam suatu dokumen otentik. Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat kaidah sebagai akibat kaidah dari membuat kontrak pernikahan. Para pelaku yang menemui Notaris dan berniat membentuk perikatan wajib memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 330 mengatur bahwa barang siapa hendak membentuk kesepakatan harus memperhatikan syarat-syarat perjanjian, wewenang, alasan yang baik dan hal-

hal tertentu. Syarat-syarat perjanjian dan wewenang adalah syarat-syarat formal dari perjanjian. Jika persyaratan formal tidak dapat dipenuhi, maka kontrak atau perjanjian yang tersebut terbatalan.

Dalam membuat perikatan perkawinan di depan Notaris calon mempelai wajib memenuhi tuntutan sebagai penghadap. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2. Berikut merupakan ketentuan yang mengatur: (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Berumur serendah-rendahnya delapan belas tahun atau sudah menikah dan (b) Cakap atas perbuatan kaidah; dan (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau setidaknya diperkenalkan oleh 2 (dua) saksi yang berumur serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun. Dan cakap dalam perbuatan kaidahnya.

Dapat ditarik intisari bahwasanya UUJN menyaratkan penghadap sebagai merek ayng berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Sehingga mereka yang tidak emenuhi syarat tersebut tidak dapat disebut sebagai penghadap di depan Notaris. Sehubungan dengan maraknya pernikahan dibawah umur dan pembuatan komitmen pernikahan oleh mereka yang melaksanakan pernikahan bawah umur, maka terdapat pandnagan yang berbeda bagi setiap Notaris di Indonesia mengenai kedudukan kedewasaan belia tersebut. Beberapa Notaris menganggap jika kedudukan kedewasaan seseorang untuk membentuk komitmen pernikahan tidak boleh dilanggar atau dengan kata lain harus tepat berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut penelitian Nugraha (2020) Herlien Budiono yang merupakan Notaris di Kota Bandung menyatakan jika kedewasaan seseorang menentukan dirinya melanjutkan perikatan dengan kliennya atau tidak saat membuat perjanjian pernikahan. Apabila dalam praktiknya Herlien menjumpai pasangan yang salah satunya merupakan anak bawah umur maka beliau akan menolaknya. Hal ini beliau lakukan karena beliau memiliki prinsip kuat bila anak bawah umur yang akan melakukan pernikahan tersebut belum masuk ke dalam tahap dewasa karena belum memenuhi syarat formil berusia 18 (delapan belas) tahun. Meskipun secara fisik mereka telah sah dalam Undang-Undang karena menjalankan pernikahan namun tidak menutup kemungkinan jika pemikiran mereka belum dewasa sehingga akibat kaidah yang harus mereka tanggung menjadi lalai di masa depan. Mereka tidak akan mau membuat komitmen pernikahan sebelum adanya vonis dari meja hijau yang memberikan mandat bagi beliau untuk menerbitkan dokumen perjanjian kawin yang bersangkutan. Prinsip yang dimiliki oleh Notaris Herlien Budiono ini lebih mengarah kepada syarat yang berlaku yakni penghadap harus berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun. Bagi Herlien Budiono syarat sudah menikah yang menganggap seseorang memiliki status dewasa hanyalah pengecualian dan pengecualian tersebut tidak boleh ditetapkan sebagai suatu aturan yang general karena sifatnya hanya digunakan saat keadaan darurat. Herlien Budiono juga mengungkapkan jika Notaris dalam praktiknya dapat menolak pengaju yang belia untuk membentuk komitmen apabila berpegang teguh pada UU Jabatan Notaris.

Dalam penelitian milik Nugraha (2020), Notaris Winanto Waryomartani dalam praktiknya juga menemui kesamaan dengan Herlien Budiono. Winanto membagi status kedewasaan seseorang dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan mereka yang sesuai dengan Pasal KUHPerdara yakni berusia 21 tahun atau sudah menikah dan mereka yang sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni dewasa ketika berusia 18 tahun. Winanto memberikan instruksi bahwasanya Notaris di Indonesia perlu berhati-hati dalam menangani penghadap bawah umur. Penghadap bawah umur harus memberikan surat keterangan orang tua untuk melakukan perbuatan kaidah

termasuk pembuatan komitmen pernikahan, penjualan aset maupun pembebanan hak tanggungan lainnya. Seseorang yang dianggap dewasa karena telah menikah menurut Winanto tetap tidak memenuhi syarat dalam UU Jabatan Notaris. Winanto dalam praktiknya selalu menggunakan putusan pengadilan untuk bertindak dalam pembuatan perjanjian kawin karena menurut beliau perjanjian kawin oleh anak bawah umur memiliki risiko yang lebih tinggi dan akibat kaidahnya tidak sempurna.

Dalam penelitian Andreas (2017), seorang Notaris lain yakni Dewi Fortuna Limurti memiliki pendapat yang berbeda dari kedua Notaris diatas. Dewi Fortuna membagi usia seseorang dalam dua kelompok yakni mereka yang belum dewasa sama sekali dan perlu pendampingan orang tua atau wali (berusia 15 tahun atau 17 tahun) dan mereka yang sudah dewasa (berusia 18 tahun). Dalam praktiknya ketika menanggapi penghadap beliau selalu melihat dua sisi apakah penghadap tersebut sudah dewasa atau sudah menikah. Jika syarat yang terpenuhi adalah sudah dewasa maka anak tersebut dapat membuat perikatan pernikahan karena dianggap cakap dalam perbuatan kaidah meskipun belum boleh melangsungkan pernikahan. Namun bagi mereka yang sudah menikah namun usianya masih rendah dibawah 17 tahun maka beliau menganggap jika mereka merupakan subjek kaidah dewasa. Singkatnya Dewi Fortuna berpegang pada UU Jabatan Notaris yang mengatur jika syarat penghadap adalah mereka yang dewasa dan mereka yang sudah menikah, sehingga asalkan memenuhi ketentuan maka seseorang telah dianggap dewasa. Pernyataan Dewi Fortuna didukung oleh statement milik Notaris Sari Wahyuni yang mengatakan jika dalam kasus penghadap bawah umur harus dilihat berdasar UU Notaris yang berlaku dimana mereka yang belum mencapai umur 18 tahun harus tetap menyertakan persetujuan orang tua atau wali. Beliau akan menerima penghadap yang salah satu dari pasangan suami-istri tersebut sudah berumur dewasa.

Dalam penelitian milik Pratama (2021) yang mengungkapkan pendapat Syarif, Hakim Pengadilan Negeri Bogor, mendapati hasil jika anak bawah umur yang melangsungkan pernikahan dimasukkan ke dalam subjek kaidah yang sudah dewasa, dan apabila mereka bercerai maka status kedewasaannya akan tetap melekat. Dalam normanya, beliau menjelaskan jika anak yang sudah kawin dan mendapat dispensasi akwin dapat dibuatkan dokumen perjanjian kawin oleh Notaris karena telah memenuhi syarat sebagai penghadap dengan catatan Notaris harus memintakan surat dispensasi yang emmerangkan jika anak tersebut berada dalam status kawin yang benar. Beliau juga meragukan status kedewasaan anak yang sudah menikah meski bawah umur, karena jika merujuk UU Perlindungan anak, mereka yang berusia kurang dari 18 tahun tetap dianggap sebagai anak.

Perbedaan mengenai usia dewasa oleh KUHPerdara, UU Pernikahan dan UU Jabatan Notaris dapat diberlakukan *asas lex posterior derogate legi priori* maka peraturan yang dianut adalah UU Pernikahan dan UU Jabatan Notaris. Dengan kata lain UU Pernikahan dan UU Jabatan Notaris merupakan jaminan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun namun sudah menikah adalah subjek kaidah dewasa. Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai praktik kenotariatan yang menghadapi anak bawah umur dalam pembuatan perikatan pernikahan tidak akan menghapus status kepastian kaidah yang diberikan oleh undang-undang. Anak di bawah umur yang sudah menikah masih dianggap sebagai subjek kaidah dewasa dan mampu bertindak. Adanya asumsi dari Notaris jika anak di bawah umur yang sudah menikah bukanlah orang dewasa yang sah dan tidak dapat menjadi orang dewasa yang menghadap notaris yang berwenang pada saat perjanjian pernikahan diterbitkan hanyalah pendapat

Subjektif dari notaris tersebut. Karena ditakutkan mereka masih belum bisa mengambil keputusan dan bertindak serta berfikir dengan baik layaknya orang dewasa. Emosi mereka juga ditakuti masih labil dan masih berubah-ubah. Notaris percaya anak-anak bawah umur belum dianggap dewasa karena mempertimbangkan berbagai aspek, bukan hanya referensi ketentuan kaidah. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kematangan intelektual dan kematangan psikologis dalam bertindak, khususnya dalam mempertanggungjawabkan perbuatan kaidah, salah satunya adalah pembuatan perjanjian kawin.

Waktu terkait pembuatan perjanjian kawin tertuang dalam Pasal 29 (1) UU Pernikahan yang menyebut jika sebelum pernikahan berlangsung, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis di hadapan pegawai pencatat pernikahan dan kemudian di sahkan. Adapun perjanjian kawin dapat juga dibuat setelah perkawinan berlangsung sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015. Perjanjian kawin akan dinyatakan sah manakala memenuhi syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian kawin dan bersifat mengikat suami dan istri jika: (1) Tercapai syarat formil dan tata cara pembuatan dokumen perjanjian kawin serta saar berlakunya perjanjian tersebut. Notaris dan Pegawai Pencatatan Pernikahan terlibat dalam pembuatan perjanjian kawin yang mana akan berlaku ketika pernikahan dilangsungkan; (2) Tercapainya syarat materil yang merupakan ketentuan isi dari perjanjian kawin tersebut agar sah dan mengikat. Perjanjian kawin berisi kesepakatan-kesepakatan bersama yang tidak memberatkan kedua belah pihak baik suami atau istri yang secara garis besar berisi hak dan kewajiban masing-masing serta tidak bertentangan dengan agama, undang-undang, norma dan kesusilaan; dan (3) Tercapainya syarat subjektif yakni berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin yakni diri pribadi suami dan istri yang melangsungkan pernikahan. Persyaratan subjektif bagi orang yang ingin membuat kontrak pernikahan ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat berlakunya perjanjian tersebut. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur kesepakatan antara para pihak dalam kontrak dan pihak terkait harus cakap dalam melakukan perbuatan kaidah.

Syarat subjektif Pasal 1320 KUH Perdata mengacu pada kesepakatan dan kesanggupan para pihak yang membuat kesepakatan. Jika syarat subjektif kontrak tidak terpenuhi, kontrak dapat diakhiri. Subekti juga berpendapat lain, bahwa kegagalan memenuhi faktor subjektif tidak berarti batalnya kontrak selama para pihak tidak mengusulkan pemutusan karena ketidaksesuaian. Perjanjian yang cacat secara materi tidak dengan sendirinya membatalkan kontrak dalam hal apa pun, tetapi hanya menawarkan kemungkinan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk meminta pemutusan (Rastini *et al.*, 2021). Dengan kata lain, kontrak pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan subjektif kontrak dapat diakhiri oleh para pihak jika mereka menginginkannya.

Akad pranikah yang ditandatangani oleh calon pasangan di hadapan notaris memenuhi syarat sah, sehingga akad pranikah mengikat kedua belah pihak. Jika perjanjian pernikahan dilakukan secara diam-diam, dikhawatirkan akan terjadi perubahan tanggal sehubungan dengan isi perjanjian yang dapat merugikan pihak ketiga. Selanjutnya, tujuan diadakannya perjanjian pernikahan di hadapan notaris adalah agar perjanjian pernikahan mempunyai hak untuk membuktikan dan secara kaidah dijamin hak dan kewajiban calon suami istri.

Perjanjian pernikahan yang dibuat dalam bentuk dokumen yang otentik dan mengikat secara kaidah dapat menjadi bukti tertulis bagi orang yang

menandatnganinya. Menimbang bahwa dokumen otentik pada pokoknya memuat dokumen-dokumen resmi yang disampaikan oleh para pihak kepada Notaris dan tertuang dalam buku catatan pernikahan, maka sahnya perjanjian pernikahan merupakan syarat menurut Pasal 29 ayat 1 undang-undang pernikahan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan 147 ayat (2) jo. Pasal 152 KUH Perdata menetapkan bahwa perjanjian pernikahan hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, dalam hal ini suami-istri dari pernikahan itu, dan bagi pihak ketiga sejak pendaftaran perjanjian pernikahan itu.

Komitmen pernikahan atau pun perubahannya diadakan dan dibuat atas keputusanbersama, hal ini dimaksudkanbahwa persetujuan yang dibuat adalah bersifat bebas. Maka dari itu kesepakatan ini tidak terdapat unsur paksaan, penipuan ataupun kekhilafa dari pihak manapun.

Asas ini berhubungan dengan sistem harta benda perkawinan yangdipilih pasangan selama menikah dan membantu kekhawatiran istri yang takut jika suatu saat nanti suami memaksa untuk mengadakan perubahan perjanjian.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa adanya asumsi dari Notaris jika anak di bawah umur yang sudah menikah bukanlah orang dewasa yang sah dan tidak dapat menjadi orang dewasa yang menghadap notaris yang berwenang pada saat perjanjian pernikahan diterbitkan hanyalah pendapat subjektif dari Notaris karena adanya rasa takut yang nantinya akan timbul sebagai akibat dari perbuatan kaidah. Dalam praktiknya para Notaris akan menunggu surat keputusan pengadilan terkait status kedewasaan anak bawah umur yang melakukan perjanjian pernikahan.

Tetapi pada kenyataannya opini tersebut tidak menghapuskan kepastian kaidah UU yang diberikan kepada seorang belia yang sudah atau pernah menikah merupakan subjek kaidah dewasa berapapun usianya.

Kedudukan kaidah perjanjian pernikahan yang ditandatangani dihadapan Notaris sebelummengadakan pernikahan yang menghadapnya merupakan seorang yang belia adalah valid selama kehadiran mereka diwakilkan oleh orang tua dari pasangan yang telah memenuhi syarat subjektif tentang keabsahan suatu komitmen. Komitmenpernikahan yang ditandatangani dalam bentuk dokumen otentik harus didaftarkan pada catatan sipil atau otoritas agama dan juga dapat diterapkan ke pihak ketiga.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H., & Gunarsa, A. (2013). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.
- Andreas, A. (2017). PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG. *Repertorium*, 6(2), 131-142.
- Arief, H. (2013). Perjanjian Perkawinan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Cahyani, T. D. (2020). *Kaidah Pernikahan* (Vol. 1). UMMPress.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenada Media.
- Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media.
- Kitab Undang-Undang Kaidah Perdata
- Nugraha, N. (2020). Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD*, 4, 114-132.
- Pawitasari, A. G. (2019). Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen

- Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2), 338–353. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art8>
- Pratama, Y. (2021). Kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan. *Jurnal Hukum Muhammadiyah Sumatera Selatan*.
- Rastini, Sanjaya, J. B., & Slamet, R. M. (2021). ANALISIS YURIDIS PENTINGNYA PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPORTANCE OF MAKING A MARRIAGE AGREEMENT BASED ON A CIVIL LAW PERSPECTIVE). *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021)*, 2(6), 482–497.
- Ufairroh, F. N., Paraswati, F., Imani, K., & Nagari, P. M. (2021). Penyesuaian Diri Mahasiswa Akibat Culture Shock Pada Perubahan Sistem Pembelajaran di Era Pandemi. *Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , and Economics (NSAFE)*, 1(4), 291–306.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
- Yunus, A. (2020). *Kaidah Pernikahan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Kaidah*. Humanities Genius.
- Yustisia, T. V. (2016). *Konsolidasi Undang-Undang Jabatan Notaris*. VisiMedia.